

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 413 /UN16.7/KPT/D/2019

Tentang

PELAKSANAAN PROGRAM *FAST TRACK* SARJANA - MAGISTER  
UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung program pemajuan pendidikan nasional, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dapat difasilitasi Program *Fast Track* Sarjana–Magister.
- b. Bahwa penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana-Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif cepat.
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b di atas, perlu Penetapan Pelaksanaan Program *Fast Track* Sarjana-Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. UU. Nomor 12 Tahun 2012  
2. UU. Nomor 20 Tahun 2003  
3. Peraturan Mendiknas No. 232/U/2000  
4. Peraturan Mendiknas No. 158/P/2003  
5. Keputusan Mendikbud No. 258/MPN.A.4/KP/2011  
6. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012  
7. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013  
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 1 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANAAN PROGRAM *FAST TRACK* SARJANA-MAGISTER FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
- PERTAMA : Ketentuan penyelenggaraan Program *Fast Track* Sarjana-Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas secara rinci diatur dalam pedoman pada lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa program sarjana yang duduk pada semester VII Angkatan 2016/2017 dan seterusnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

fDekan,



HASANUDDIN  
NIP 196803171993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Direktur Program Pascasarjana Unand.
3. Dekan di lingkungan Unand
4. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Unand
5. Arsip

Lampiran : Surat KeputusanDekan  
Nomor : 413/UN.16.7/KPT/D/2019  
Tanggal : 15 Agustus 2019

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JALUR CEPAT (*FAST TRACK*)  
SARJANA - MAGISTER  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS**

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat agar mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat agar mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (3) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana (S1) – Magister (S2) merupakan pelaksanaan berkesinambungan program sarjana dan magister yang linier bagi mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dalam waktu yang relative singkat.

**II. PELAKSANAAN PROGRAM**

**A. Persyaratan dan Seleksi Calon**

Persyaratan dan seleksi peserta program *fast track* adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa program S1 yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B sampai akhir semester 6 (enam), telah menyelesaikan minimal 120 SKS, dan memiliki nilai TOEFL besar dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dapat mendaftar untuk mengikuti program *fast track*.
- (2) Proses pengajuan calon peserta program *fast track* mengacu kepada *standard operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Dekan FIB Universitas Andalas .
- (3) Penerimaan mahasiswa pada program *fast track* diseleksi secara administratif oleh pimpinan fakultas dan jurusan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan akademik dan administratif ditetapkan sebagai peserta program *fast track* dengan Surat Keputusan Dekan.

**B. Perkuliahan**

Ketentuan Perkuliahan dan penyelesaian program *fast track* adalah sebagai berikut.

- (1) Perkuliahan bagi peserta program *fast track* dirancang dengan total waktu masa studi 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, terdiri dari maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun penyelesaian program S1 dan minimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun penyelesaian program S2.
- (2) Penyelesaian program S1 yang dilaksanakan selama maksimum 2 (dua) semester (maksimum sampai Semester VIII) adalah untuk menyelesaikan

beban minimum 144 sks atau sesuai dengan beban studi yang ditetapkan oleh program studi S1 yang diikuti termasuk skripsi, dan peserta program *fast track* berstatus sebagai Mahasiswa S1.

- (3) Penyelesaian Program S2, setelah penyelesaian Program S1, dilaksanakan selama 2 (dua) semester, mulai pada semester IX, dengan beban studi akumulatif minimal 36 sks atau sesuai dengan beban studi minimal yang ditetapkan Prodi S2 bersangkutan termasuk tesis, dan peserta program *fast track* berstatus sebagai Mahasiswa S2.
- (4) Dalam masa penyelesaian Program S1, pada Semester VII dan Semester VIII, peserta program *fast track* dapat mengikuti perkuliahan Program S2 dengan jumlah beban sks akumulatif (S1 dan S2) maksimum 18 sks,
- (5) KRS untuk perkuliahan pada Program S2 selama masa penyelesaian Program S1 disetujui oleh Ketua Program Studi S2 bersangkutan.
- (6) Perkuliahan program *fast track* tidak dilaksanakan pada kelas khusus.

### C. Biaya Pendidikan

Ketentuan Biaya pendidikan adalah sebagai berikut

- (1) Ketentuan besaran biaya pendidikan peserta program *fast track* sesuai dengan status kemahasiswaan.
- (2) Biaya pendidikan peserta program *fast track* dengan status Mahasiswa S1, disesuaikan dengan besaran UKT S1 yang telah ditetapkan bagi mahasiswa yang bersangkutan,
- (3) Biaya pendidikan peserta program *fast track* dengan status Mahasiswa S2, disesuaikan dengan besaran biaya pendidikan yang ditetapkan Rektor bagi Program S2 bersangkutan.

### D. Mekanisme Penyelenggaraan Program Magister

Mekanisme Penyelenggaraan Program S2 untuk Peserta Program *Fast Track* adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa peserta program *fast track* dinyatakan resmi sebagai Mahasiswa S2 pada Program Studi Magister yang diikutinya tanpa seleksi, jika:
  - a) Lulus program sarjana di program studi asalnya.
  - b) IPK Program Sarjana minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
  - c) Masa studi Program Sarjana paling lama 4 (empat) tahun; dan
  - d) Semua mata kuliah yang diikuti pada Program S2 pada saat penyelesaian Program S1, sebagaimana dimaksud poin II B (4), minimal memperoleh Nilai B.
- (2) Pengalihan status mahasiswa peserta program *fast track* dari Mahasiswa S1 menjadi Mahasiswa S2 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa peserta program *fast track* yang sudah ditetapkan menjadi mahasiswa Program S2 berdasarkan Surat Keputusan Rektor wajib melakukan registrasi pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Setelah dinyatakan sebagai Mahasiswa S2, mahasiswa peserta program *fast track* bersangkutan wajib menyelesaikan beban studi kumulatif 36 sks atau sesuai dengan beban studi minimal yang ditetapkan Prodi S2 bersangkutan termasuk tesis.
- (5) Nilai mata kuliah Program S2 yang diikuti selama masa penyelesaian Program S1, oleh mahasiswa peserta program *fast track*, diakui sebagai transfer kredit.

- (6) Mahasiswa peserta program *fast track* yang tidak menyelesaikan Program S2 sesuai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

**E. Penelitian Tugas Akhir**

Ketentuan tugas Akhir peserta program *fast track* adalah sebagai berikut.

- (1) Penelitian untuk skripsi S1 dan tesis S2 bagi mahasiswa peserta program *fast track* harus berada pada laras yang sama, artinya penelitian tesis S2 merupakan kelanjutan dari penelitian skripsi S1.
- (2) Penelitian tugas akhir Program Sarjana tetap ditulis menjadi skripsi dan penelitian tugas akhir Program Magister ditulis menjadi tesis.
- (3) Pembimbing Tugas Akhir Program S1 bergelar minimal Magister dan Pembimbing Tugas Akhir Program S2 bergelar Doktor, keduanya minimal dengan jabatan fungsional Lektor.
- (4) Ketentuan publikasi hasil penelitian skripsi dan tesis dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana dan Magister yang berlaku.

**F. Sanksi**

Apabila mahasiswa program *fast track* mengundurkan diri, maka semua mata kuliah Program Magister yang pernah diambil tidak dapat diakui dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan ke Program Magister Reguler.

**III. PENUTUP**

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur di kemudian hari.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas



Dr. Hasanuddin, M.Si.  
NIP 196803171993031002